

**EFEKTIVITAS PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK DAN  
PENGARUHNYA TERHADAP PELUNASAN HUTANG PAJAK  
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DEPOK**

**Skripsi**

**Dibuat Oleh:**

**Nazirah Galgan  
022105169**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR**

**DESEMBER  
2010**

**EFEKTIVITAS PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK DAN  
PENGARUHNYA TERHADAP PELUNASAN HUTANG PAJAK  
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DEPOK**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi  
Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan  
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,



(Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM.,SE.,Ak)

Ketua Jurusan Akuntansi,



(Ketut Sunarta, MM., Drs., Ak)

**EFEKTIVITAS PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK DAN  
PENGARUHNYA TERHADAP PELUNASAN HUTANG PAJAK  
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DEPOK**

Skripsi

Telah Disidangkan dan Dinyatakan Lulus  
Pada Hari Sabtu, 23/Januari/2010

Nazirah Galgan  
022105169

Menyetujui :

Dosen Penilai,




(Hendro Satsongho, MM.,Drs.,Ak)

Pembimbing,



(Soenarko, MM., Drs., Ak)

Co.Pembimbing



(Fauzi, Drs., Ak)

## ABSTRAK

NAZIRAH GALGAN . NPM 022105169 Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Pelunasan Hutang Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok. Dibawah bimbingan : Soenarko, MM., Drs., AK dan Fauzi, Drs., AK.

Kantor Pelayanan Pajak pratama Depok terletak di JL. Pemuda No :40 Depok. Kantor Pelayanan Pajak pratama Depok dibentuk berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: KEP-112/PJ/2007 tanggal 9 Agustus 2007. Kantor Pelayanan Pajak pratama Depok merupakan perubahan dari Kantor Pelayanan Pajak Depok yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Menteri Keuangan RI Nomor 519/KMK.01/2003.

Saat ini di perpajakan baik itu di Kantor Wilayah DJP maupun di KPP, dilakukan perubahan struktur organisasi yang menggunakan sistem administrasi perpajakan modern (salah satunya *pengendalian penagihan pajak*) untuk meningkatkan tingkat pelunasan hutang perpajakan Indonesia. Hal ini menyebabkan penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak pratama Depok dengan judul seperti yang tertera diatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem dimana administrasi perpajakan modern (*pengendalian penagihan pajak*) terhadap tingkat pelunasan hutang perpajakan.

Permasalahan yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok adalah banyaknya tunggakan pajak dikarenakan kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dan terdapat hambatan selama proses pelaksanaan penagihan pajak.

Dalam membahas permasalahan tersebut, penulis membuat operasionalisasi variabel dengan variabel pertamanya penagihan tunggakan pajak dengan indikator Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan, Surat Lelang yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok. Sedangkan variabel keduanya pelunasan hutang pajak dengan indikator pencairan tunggakan pajak.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan makalah ini adalah deskriptif eksploratif dengan metode penelitian studi kasus dan teknik penelitian analisis kuantitatif (non statistik). Untuk memperoleh data informasi yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian terhadap unit analisis yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan penagihan pajak mempunyai pengaruh yang besar terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan tak lupa pula shalawat serta salam dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta Keluarga, Sahabat-sahabatnya dan kita semua yang selalu beristiqomah di jalan-Nya.

Dalam penyusunan makalah ini penulis mengambil judul “Efektivitas Pengendalian Penagihan Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Pelunasan Hutang Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok”.

Penyusunan makalah ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mengikuti mata kuliah Seminar Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang Tuaku, terimakasih atas semua cinta dan dukungan penuh yang tak henti-hentinya diberikan. *I Love You.*
2. Adik dan Kakakku tercinta yang telah memberikan doa, kasih sayang, motivasi, dan semangat yang tiada hentinya.
3. Bapak Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM., SE., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
4. Bapak Ketut Sunarta, MM., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
5. Ibu Ellyn Octaviany, MM., SE., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.

6. Bapak Soenarko, MM., Drs., AK., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
7. Bapak Fauzi, Drs., AK., selaku Co. Pembimbing Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
8. Seluruh staf Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok yang telah membantu menyediakan data yang diperlukan penulis.
9. Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
10. Seluruh teman-teman untuk doa, motivasi, dan informasi kepada penulis

Semoga Allah SWT membalas segala semua amal baik yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis dan semoga makalah ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Penulis menerima segala saran dan kritik yang bersifat membangun, demi kesempurnaan makalah ini.

Bogor, juni 2010

Penulis

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Kegunaan Penelitian .....	6
1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian .....	6
1.5.1. Kerangka Pemikiran.....	6
1.5.2. Paradigma Penelitian.....	10
1.6. Hipotesis Penelitian .....	11
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Pengertian Pajak .....	12
2.1.1. Fungsi Pajak .....	13
2.2. Timbulnya Utang Pajak .....	14
2.2.1. Pengertian Utang Pajak .....	14
2.2.2. Timbulnya Utang Pajak.....	15
2.3. Pengertian Wajib Pajak .....	16
2.4. Pengertian Penanggung Pajak .....	17
2.5. Pengertian Penelitian .....	18
2.6. Pengertian Efektivitas .....	19
2.7. Penagihan Pajak.....	20
2.7.1. Pengertian Penagihan Pajak.....	20
2.7.2. Dasar Tindakan Penagihan Pajak.....	21
2.7.3. Macam-macam Tindakan Penagihan .....	21
2.7.4. Jangka Waktu Pelaksanaan Penagihan.....	25
2.8. Pencairan Tunggakan Pajak .....	31
2.9. Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Pelunasan Hutang Pajak .....	32

<b>BAB III</b>	<b>OBJEK DAN METODE PENELITIAN</b>	
3.1.	Objek Penelitian .....	34
3.2.	Metode Penelitian .....	35
3.2.1.	Desain Penelitian .....	35
3.2.2.	Operasionalisasi Variabel.....	37
3.2.3.	Metode Penarikan Sampel.....	37
3.2.4.	Prosedur Pengumpulan Data .....	38
3.2.5.	Metode Analisis .....	39
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1.	Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok...	40
4.1.1.	Sejarah dan Perkembangan KPP Pratama Depok.....	40
4.1.2.	Wilayah Kerja KPP Pratama Depok.....	45
4.1.3.	Struktur Organisasi KPP Pratama Depok.....	48
4.2.	Isi dan Pembahasan.....	52
4.2.1.	Tindakan Penagihan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Depok .....	52
4.2.2.	Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Depok .....	60
4.2.3.	Pengaruh Efektifitas Penagihan Tunggakan Pajak Terhadap Pelunasan Hutang Pajak .....	64
<b>BAB V</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1.	Simpulan.....	66
5.2.	Saran.....	68

**JADWAL PENELITIAN**  
**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 : Operasionalisasi Variabel.....	37
Tabel 2 : Jumlah Pencairan Tunggalan Pajak pada KPP Pratama Depok tahun 2007-2008 .....	59
Tabel 3 : Jumlah Pencairan Tunggalan Pajak Akibat Penagihan Aktif pada KPP Pratama Depok tahun 2007-2008 .....	61

## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1 : Paradigma Penelitian .....	10
Gambar 2 : Jangka Waktu Pelaksanaan Penagihan .....	25

## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran 1. : Struktur Organisasi**

**Lampiran 2. : Surat Keterangan Magang KPP**

**Lampiran 3 : Surat Pernyataan**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Sumber kekayaan atau pendapatan negara antara lain adalah kekayaan alam, laba dari perusahaan negara, royalty, retribusi atas pungutan yang dilakukan negara atas jasa yang diberikan kepada penduduk tertentu (pembayaran telephone, uang sekolah, parker, dll), pemungutan atas fasilitas pemerintah yang digunakan sejumlah penduduk, bea cukai, denda (pelanggaran lalu lintas),serta pajak.

Pada dasarnya pajak dapat dipaksakan penagihannya, karena sering kali dijumpai adanya pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran akan kewajiban perpajakannya (membayar pajak). Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka Wajib Pajak yang menunggak dan menghindar dari kewajiban perpajakannya harus dilakukan suatu tindakan yang berkaitan dengan penagihan pajak dengan surat paksa.

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dengan tujuan agar penanggung pajak dapat melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak lainnya (sanksi administrasi) dengan cara menegur atau mengingatkan WP, melaksanakan penagihan seketika sekaligus, memberitahukan dengan surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan paksaan, penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

Penagihan pajak secara paksa terdapat unsur yang bersifat memaksa bagi wajib pajak atau penanggung pajak untuk membayar lunas utang pajaknya. Unsur paksaan itu dimiliki oleh pejabat pajak dan

digunakan untuk memaksa wajib pajak atau penanggung pajak. Unsur paksaan yang digunakan oleh pejabat pajak bukan merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan dibenarkan oleh hukum pajak karena didasarkan atas perintah undang-undang pajak, Yakni UU PPDSP. Unsur paksaan yang dimaksud adalah paksaan yang tercantum dalam surat paksa maupun paksaan pada saat pelaksanaan tindakan yang terkait dengan surat paksa dan dilandaskan oleh jurusita pajak dengan berpatokan pada UU PPDSP.

Lain perkataan bahwa secara paksa tidak dapat dilakukan terhadap wajib pajak atau penanggung pajak jika belum diberikan surat teguran atau dilakukan penagihan seketika sekaligus. Salah satu dari kedua hal tersebut merupakan syarat yang harus diperhatikan dan ditaati oleh pejabat pajak dalam upaya melakukan penagihan secara paksa kepada wajib pajak atau penanggung pajak.

Jika setelah dilakukan penagihan menggunakan surat paksa, wajib pajak tersebut masih tetap tidak mau membayar pajaknya, maka kepadanya dapat dikenakan sanksi kurungan atau penyitaan atas hartanya.

Sanksi kurungan dan penyitaan merupakan upaya paksa terakhir yang dapat dilakukan dalam rangka menagih pajak. Adanya sanksi kurungan ini mengakibatkan hilangnya kebebasan seseorang, dan adanya penyitaan barang yang mengakibatkan harta orang tersebut tidak dapat dipergunakan lagi seperti semula. Dilihat dari akibat penagihan pajak dengan surat paksa yang sangat tidak menyenangkan tersebut, maka penagihan pajak dengan surat paksa tidak dapat dilakukan dengan

sewenang – wenang. Dibutuhkan landasan yuridis khusus yang dapat menjadi landasan hukum bagi penagihan pajak dengan surat paksa, yaitu Undang – Undang No. 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa yaitu;

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang, atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan dalam melaksanakan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh Jurusita Pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

Dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang menunggak pajak dan berusaha untuk melakukan penghindaran atas kewajiban perpajakannya, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut kedalam makalah seminar dengan judul “Efektivitas Pengendalian Penagihan Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Pelunasan Hutang Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok”.

## 1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan diatas, penulis mencoba untuk merumuskan masalah dan membatasi masalah kegiatan pada bagian seksi penagihan pajak, yaitu mengenai masalah penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa, yang akan dibahas pada bab ini sesuai dengan judul yang diteliti oleh penulis yaitu mengenai efektivitas pengendalian penagihan pajak dan pengaruhnya terhadap pelunasan hutang pajak pada KPP Pratama Depok. Dimana menjelaskan

mengenai proses penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa yang masih terdapat wajib pajak yang tidak patuh dalam kewajibannya.

Untuk memberikan batasan – batasan mengenai pembahasan dari uraian permasalahan tersebut maka penulis melakukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengendalian penagihan pajak yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok?
2. Bagaimana tingkat pelunasan hutang pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok?
3. Bagaimana pengaruh efektivitas pengendalian penagihan pajak terhadap pelunasan hutang pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Depok?

### 1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari adanya penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok pada bagian seksi Penagihan Pajak adalah untuk menambah wawasan penulis serta untuk mendapatkan data seminar.

Adapun tujuan lain yang hendak dicapai oleh penulis yaitu:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pengendalian penagihan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok.
2. Untuk mengetahui tingkat pelunasan hutang pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok.

3. Untuk mengetahui pengaruh tindakan efektivitas pengendalian penagihan pajak terhadap pelunasan hutang pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok.

#### 1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut;

##### 1. Kegunaan Teoritis

###### a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai perpajakan, khususnya mengenai masalah penagihan pajak, serta dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh.

###### b. Bagi Pembaca

Dengan adanya penelitian ini, juga diharapkan dapat menambah wawasan para pembaca dibidang perpajakan, khususnya mengenai prosedur atau tata cara pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang berpengaruh terhadap pelunasan hutang pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok

##### 2. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan berikut saran sebagai dasar dari suatu perbaikan dan pengembangan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok dimasa yang akan datang yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan penagihan pajak.



## 1.5. Kerangka Pemikiran dan paradigma penelitian

### 1.5.1. Kerangka Pemikiran

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah menuntut para wajib pajak untuk turut serta dan berperan aktif dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan. Sistem pemungutan pajak tersebut adalah "*Self Assesment System*".

Self Assesment System ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan, melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang, dengan konsekuensi dimana masyarakat harus mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan-peraturan perpajakan.

Dalam sebuah Kantor yang semakin besar operasinya maka masalah yang muncul didalamnya akan semakin kompleks, pimpinan yang semula dapat mengadakan pengawasan secara langsung disetiap tahapan kegiatan operasi kantor, sekarang hal ini tidak dapat dilakukan, oleh karena itu perpajakan memerlukan suatu alat bantu pengendalian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya.

Oleh karena itu, pengendalian berpengaruh terhadap gabungan dari berbagai faktor dalam membentuk memperkuat atau melemahkan efektivitas dan prosedur tertentu.

Tujuannya efektivitas pengendalian bukan hanya untuk mencari kesalahan, tetapi berusaha untuk menghindari terjadinya

kesalahan serta memperbaikinya jika terdapat kesalahan. Jadi pengendalian dilakukan sebelum proses, saat proses dan setelah proses yakni hingga hasil akhir diketahui, dengan pengendalian juga agar pemanfaatan semua unsur perpajakan dilakukan secara efektif dan efisien.

Proses yang dilakukan secara bertahap melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan standar-standar yang akan digunakan sebagai dasar pengendalian.
2. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai.
3. Membandingkan pelaksanaan penagihan pajak atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan berjalan sesuai dengan rencana.

Untuk menguji kepatuhan wajib pajak maka dilakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP). Apabila Wajib Pajak tidak segera melunasi hutang pajaknya yang telah ditetapkan dalam SKP maka akan menimbulkan adanya tunggakan pajak. Dari tunggakan yang belum dilunasi tersebut kemudian akan ditindak lanjuti dengan pelaksanaan penagihan.

Penagihan pajak dilaksanakan sedini mungkin melalui penagihan pajak persuasif. Penagihan pajak persuasif dilakukan melalui pengumuman, himbauan telepon atau surat, serta diskusi

atau dialog perpajakan agar Wajib Pajak membayar atau menyeter sendiri pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Penagihan pajak persuasif telah dimulai sejak tahap akhir pemeriksaan, pada saat *closing conference* melalui pembayaran sesuai dengan pembahasan akhir. Apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak setelah dilakukan penagihan persuasif tetap tidak berniat baik untuk menyelesaikan tunggakan pajaknya, maka Wajib Pajak tersebut dikelompokkan sebagai wajib pajak non kooperatif. Akibatnya Direktorat Jendral Pajak akan melakukan tindakan penagihan pajak berdasarkan Undang-Undang 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP).

Tindakan penagihan aktif dilakukan setelah satu bulan sejak penerbitan ketetapan pajak bila wajib pajak atau penanggung pajak belum membayar hutang pajaknya. Periode penagihan berdasarkan proses tindakan penagihan dari penerbitan Surat Teguran sampai pelaksanaan Lelang ditetapkan selama 58 hari. Selain itu upaya penagihan aktif lainnya yang sesuai dengan UU PPSP, terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajaknya, otoritas pajak akan melakukan pencegahan sampai dengan penyanderaan.

Dengan dilakukan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa, maka dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya.


Penagihan aktif merupakan salah satu upaya fiskus dalam mencairkan tunggakan pajak agar penerimaan pajak meningkat.

Hukum pajak tegas mengatur bahwa pelunasan utang pajak mempunyai hak mendahului (preferen) untuk pelunasannya dibanding utang lainnya, kecuali untuk pelunasan yang diatur dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerdara.

Jadi, kalau WP punya utang pajak dan juga punya utang kepada pihak lain, utang pajak harus terlebih dahulu dilunasi. Kalau mengenai pengecualian adalah logis karena dikhususkan untuk biaya perkara dan biaya eksekusi yang merupakan tindakan pertama sekali untuk menyelamatkan harta debitor atau Wajib Pajak.

Dengan efektivitas pengendalian penagihan pajak maka diharapkan pencairan tunggakan pajak akan lebih baik, sehingga meningkatkan penerimaan negara.

## 1.5.2. Paradigma Penelitian



## 1.6. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan atau asumsi sementara mengenai hal yang sering dituntut untuk melakukan pengecekan atas dugaan sementara sehingga dapat diuji kebenarannya.

Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengendalian penagihan pajak berdasarkan besarnya jumlah utang pajak berjalan dengan baik, jadi prioritas utamanya adalah tunggakan yang nilai pencairannya tinggi sehingga target pencairan dapat tercapai.
2. Tingkat pelunasan hutang pajak pada Kantor Pajak Pelayanan Pajak Pratama Depok masih rendah,  
40% Wajib Pajak sulit melunasi  
20% Langsung membayar lunas  
40% Memohon diberikan keringanan seperti pengurangan pajak, keberatan, serta proses mengangsur/menunda pembayaran.
3. Terdapat pengaruh antara efektivitas pengendalian penagihan pajak terhadap peningkatan pelunasan hutang pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pengertian Pajak

Definisi pajak yang diberikan oleh Soemito adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum (Supramono dan Theresia 2005 :2).

Pajak merupakan iuran kepada kas Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak menurut peraturan perpajakan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, dan yang ada gunanya untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Prof.Dr.P.J.A.Adriani).

Sedangkan definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 angka 1 adalah:

Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Undang-Undang 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 angka 1).

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu:

1. Yang berhak memungut pajak adalah Negara dalam hal ini adalah Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

2. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan Undang-Undang serta aturan-aturan pelaksanaannya (yang dapat dipaksakan) dalam arti bahwa jika utang pajak tersebut tidak dibayar maka utang pajak tersebut dapat ditagih dengan menggunakan tindakan keras seperti dengan surat paksa dan sita maupun penyanderaan terhadap Wajib Pajak.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya timbal balik secara langsung oleh pemerintah.
4. Pajak tersebut akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara untuk kemakmuran rakyat.

Salah satu upaya penting dalam mengamankan penerimaan Negara dari sector pajak adalah penagihan tunggakan pajak yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yaitu dengan melaksanakan program peningkatan pencairan tunggakan pajak melalui penagihan, baik penagihan persuasive maupun aktif. Tetapi kenyataan yang ada adalah semakin banyaknya Wajib Pajak yang tidak beritikad baik untuk melunasi hutang pajaknya.

#### 2.1.1. Fungsi Pajak

Pajak dalam suatu Negara mempunyai beberapa fungsi.

Fungsi pajak menurut mardiasmono (2008:1) adalah:

- a. Fungsi Penerimaan (*budgetair*)

Pajak mempunyai fungsi sebagai sumber dana penerimaan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya



b. Fungsi mengatur (*Regureld*)

Pajak mempunyai fungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Sedangkan menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006, 26) menyebutkan bahwa fungsi pajak adalah:

a. Fungsi *Budgetair*

Pajak berfungsi untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya.

b. Fungsi *Regureld*

Fungsi *Regureld* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai dua fungsi yang penting yaitu sebagai sumber penerimaan pemerintah dan sebagai alat mengatur untuk mencapai tujuan negara.

## 2.2. Timbulnya Utang Pajak

### 2.2.1. Pengertian Utang Pajak

Utang Pajak merupakan pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. (Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pasal 1 angka 8).

### 2.2.2. Timbulnya Utang Pajak

Terdapat dua ajaran mengenai timbulnya utang pajak, yaitu:

#### 1. Ajaran Materiil

Menurut ajaran materiil, utang pajak timbul karena berlakunya Undang-Undang Pajak dan peristiwa/keadaan/perbuatan, dan bukan karena ketetapan oleh fiskus.

Sesuai dengan ajaran materiil ini, saat terutangnya pajak penghasilan adalah:

- a. Pada suatu saat, untuk pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga.
- b. Pada akhir masa, untuk pajak penghasilan karyawan yang dipotong oleh pemberi kerja, atau oleh pihak lain atas kegiatan usaha atau oleh pengusaha atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- c. Pada akhir tahun pajak untuk pajak penghasilan.

#### 2. Ajaran Formil

Menurut ajaran formil, utang pajak timbul karena fiskus menerbitkan surat ketetapan kepada Wajib pajak/Penanggung Pajak Indonesia (Mardiasmono 2008:8)

Terdapat dua ajaran mengenai saat timbulnya utang pajak, yaitu :

1. Ajaran Formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

2. Ajaran Materiil

Utang pajak timbul karena berlakunya Undang-Undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan.

Dalam system perpajakan di Indonesia dapat dilihat bahwa untuk PPh, PPn dan PPnBM berlaku ajaran materiil, sedangkan untuk PBB berlaku ajaran formil (Hilarius Abut 2006,8).

2.3. Pengertian Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. (Early Suandi 2006:3).

Sedangkan pengertian Wajib Pajak menurut undang-undang 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 angka 2 adalah:

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Undang-Undang 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 angka 2).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok merupakan unit operasional pelaksanaan fungsi Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tugas mengawasi Wajib Pajak, apakah kewajiban perpajakannya telah

tugas mengawasi Wajib Pajak, apakah kewajiban perpajakannya telah dilakukan sebagaimana mestinya dan melakukan penagihan apabila ada Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran pajak dengan sebenarnya.

Hanya saja dalam beberapa hal tertentu perlu ditunjuk orang tertentu yang mewakili dan bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban pajak Wajib Pajak yang disebut sebagai Penanggung Pajak.

#### 2.4. Pengertian Penanggung Pajak

Pengertian Penanggung Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 angka 28 adalah:

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 angka 28).

Penanggung Pajak yang tidak membayar lunas pajaknya maka akan mendapatkan sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan dan ditambah biaya penagihan pajak. Hal tersebut telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku.

Dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memperjelas arti wakil Wajib Pajak, yaitu:

1. Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak diwakili dalam hal:
  - a. Badan oleh pengurus
  - b. Badan yang dinyatakan pailit oleh curator.
  - c. Badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan.

- d. Badan dalam likuidasi oleh likuidator.
  - e. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksanaan wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya;
  - f. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampunan oleh wali atau pengampunannya.
2. Bahwa wakil tersebut bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan ditjen pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.
  3. Orang pribadi/badan dapat menunjuk seorangkuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban seseai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kuasa dalam hal ini diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
  4. Termasuk dalam pengertian pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.

## 2.5. Pengertian Penelitian

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan (SPT) dan lampiran-lampiran termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 angka 30).

Penelitian dilakukan oleh fiskus yang ditunjuk dan dilakukan terhadap semua SPT yang telah dimasukan oleh Wajib Pajak. Sifat dari penelitian tersebut adalah penelitian formal tentang kebenaran Wajib Pajak dalam melakukan penulisan atau penghitungan serta kelengkapan lampirannya.

Apabila dari hasil penelitian terdapat salah tulis/ salah hitung yang berakibat pajaknya lebih besar maka kekurangan pajaknya akan ditagih dengan menggunakan surat tagihan pajak (STP) yang mencantumkan

tagihan berupa Kekurangan Pokok Pinjaman dan Sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan yang dihitung sejak saat terutangnya pajak atau bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.

Yang dimaksud salah tulis seperti: salah penulisan angka, nama, alamat, sedangkan salah hitung meliputi salah penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan sebagainya.

## 2.6. Pengertian Efektivitas Pengendalian

Efektivitas Pengendalian diartikan sebagai hubungan antara keluaran (output suatu pusat pertanggungjawaban dengan sasaran yang harus dicapai semakin besar nilai kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan semakin efektif proses kerjanya.

Dalam banyak kasus kesulitan timbul dalam menentukan output dan sasaran secara kuantitatif sehingga pengukuran efektivitas pengendaliannya sulit pula untuk ditetapkan secara rinci, oleh karena itu, sering kali tingkat efektivitas diukur secara kualitatif dan dalam bentuk perbandingan. Konsep efektivitas adalah pernyataan secara menyeluruh tentang sampai seberapa jauh suatu organisasi atau divisi telah mencapai tujuannya.

Pengertian pengendalian menurut David Doyle (2006:27) mengemukakan bahwa:

“Pengendalian adalah suatu proses untuk menetapkan apa yang sudah dilakukan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”.

Sedangkan pengertian pengendalian menurut Ray H Garrison (2007:97) adalah sebagai berikut:

“Pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dan standar”.

Jadi menurut beberapa pengertian diatas efektivitas pengendalian adalah proses pengaturan berbagai factor dalam suatu perusahaan agar pelaksanaan dan tujuan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan yaitu selaras dan standar.

## 2.7. Penagihan Pajak

### 2.7.1. Pengertian Penagihan Pajak

Pengertian Penagihan Pajak menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, pasal 1 angka 9, adalah:

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberikan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan menjual barang yang telah disita. (Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pasal 1 angka 9).

Penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan oleh pegawai kantor pajak dimana wajib pajak yang bersangkutan tinggal. Dengan adanya penagihan pajak dengan surat paksa, maka wajib pajak yang tidak patuh atau tidak melaksanakan

kewajiban perpajakan dapat dipaksa untuk memenuhi kewajiban tersebut.

### 2.7.2. Dasar Tindakan Penagihan Pajak

Mengacu pada ketentuan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Tentang KUP disebut UU KUP), penagihan pajak secara aktif akan dilakukan bila terdapat hutang pajak yang ditagih dengan:

1. Surat Tagihan Pajak (STP),
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT),
3. Surat Keputusan Pembetulan,
4. Surat Keputusan Keberatan,
5. Putusan Banding serta putusan peninjauan kembali

Yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang jika tidak dibayar sampai dengan jangka waktu tertentu. Jangka waktu seluruh ketetapan diatas menurut ketentuan pasal 9 ayat 3 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP adalah 1 (satu)bulan sejak diterbitkan.

### 2.7.3. Macam-macam Tindakan Penagihan

Tindakan penagihan pajak dapat dilakukan dengan:

#### 1. Penagihan Persuasif

Penagihan Persuasif merupakan tindakan penagihan pajak yang dilakukan sedini mungkin sejak timbulkan utang



pajak atau sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak.

Penagihan Persuasif dilakukan antara lain dengan: pengumuman, menghubungi Wajib Pajak/Penanggung Pajak melalui telepon, mengundang Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk memperoleh kejelasan utang pajaknya, mengirim Surat Pemberitahuan dan himbauan pelunasan utang pajaknya kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak, surat meminta kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak, agar secara sukarela menyerahkan harta kekayaannya untuk pelunasan utang pajaknya.

Penagihan Pajak Persuasive dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Pajak (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, dan Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar.

Jika dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari utang pajak belum dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan dilakukan tindakan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan Surat Teguran.

## 2. Penagihan Aktif

Perwujudan tindakan penagihan aktif merupakan sanksi penagihan pajak terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak non

kooperatif, yaitu Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang setelah dilakukan pengihian persuasive tetap tidak ada niat baik untuk menyelesaikan tunggakan pajaknya.

Pelaksanaan tindakan penagihan aktif ini berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2000, Tentang PPDSP yang dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP), Pengumuman Lelang, dan Pelaksanaan Lelang.

Tindakan pelaksanaan penagihan pajak sejak tanggal jatuh tempo pembayaran pajak sampai dengan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan meliputi jangka waktu lima puluh delapan (58) hari.

### 3. Penagihan Seketika dan Sekaligus

Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak dan tidak mengikuti jadwal waktu penagihan.

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.

Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan apabila:

1. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu,
2. Penanggung Pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan,
3. Terdapat Tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasai, atau melakukan perubahan bentuk lainnya,
4. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara, atau,
5. Terjadinya Penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

(Y. Sri Pudyatmoko 2007: 105)

Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan apabila:

1. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu,
2. Penanggung Pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan,
3. Terdapat Tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang

dimiliki atau yang dikuasai, atau melakukan perubahan bentuk lainnya,

4. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara, atau,
5. Terjadinya Penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

(Menteri Keuangan RI Nomor 24/PMK.03/2008)

Jurusita Pajak mengetahui, mendapat informasi dan/atau menemukan bukti yang akurat bahwa Penanggung Pajak ada indikasi melakukan perbuatan seperti yang tersebut di atas dan segera membuat konsep Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran, penerbitan Surat Teguran ataupun penerbitan Surat Paksa lalu menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan.

#### 2.7.4. Jangka Waktu Pelaksanaan Tindakan Penagihan

Sesuai dengan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Nomor 19 tahun 2000, urutan prosedur, serta jadwal waktu pelaksanaan penagihan pajak sejak timbulnya utang pajak sampai dengan pelaksanaan lelang dapat digambarkan melalui skema dibawah ini:

# PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK NEGARA MEMPUNYAI HAK MENDAHULU UTK TAGIHAN PAJAK ATAS BARANG-BARANG MILIK PENANGGUNG PAJAK



## 1. Surat Teguran

Surat Teguran merupakan salah satu produk hukum penagihan pajak artinya Surat Teguran merupakan Surat Peringatan yang fungsinya mengingatkan Penanggung Pajak agar segera melunasi pajak yang terutang.

Surat Teguran diterbitkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. Surat Teguran itu sendiri tidak dikeluarkan terhadap Wajib Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran hutang pajaknya.

Permohonan untuk mengangsur dan menunda pembayaran pajak harus diajukan secara tertulis paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir. Kelonggaran yang diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkan keputusan tersebut.

## 2. Surat Paksa

Surat Paksa adalah Surat Perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. (Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pasal 1 angka 12).

Surat Paksa berkepal kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang

sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 19 tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diterbitkan apabila:

- a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis:
- b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus:
- c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Wajib Pajak dikenai biaya penagihan paksa sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh juta).

Wajib Pajak diharuskan melunasi utang pajaknya tersebut dalam jangka waktu 2x24 jam.

### 3. Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)

Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) dibuat apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya meskipun sudah dilaksanakan penagihan dengan Surat Paksa.

Penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan penagihan dengan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak disertai dengan biaya pelaksanaan sita sebesar Rp. 100.000,00 (seratus juta).

Tujuan dari penyitaan menurut Undang-Undang No.19 tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pasal 14 ayat 1 adalah untuk memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari Penanggung Pajak, baik yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan Penanggung Pajak atau ditempat lain sekalipun penguasaannya berada ditangan pihak lain.

Adapun tata cara pelaksanaan penyitaan menurut Undang-Undang No.19 tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah:

1. Apabila dalam jangka waktu 2x24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan, maka terhadap utang pajak yang tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak oleh pejabat diterbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan.
2. Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita Pajak dengan disaksikan sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh jurusita pajak dan dapat dipercaya.
3. Barang milik Penanggung Pajak yang dapat disita adalah barang yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat lain termasuk penguasaannya berada ditangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu seperti:



- a. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain.
- b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

Barang-barang yang dikecualikan dari penyitaan menurut ketentuan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah sebagai berikut:

- a. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya,
- b. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah,
- c. Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari Negara,
- d. Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan,
- e. Peralatan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan jumlah yang tidak lebih dari Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),
- f. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

#### 4. Pengumuman Lelang

Pengumuman Lelang dilaksanakan apabila setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan. Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan yang harus dibayar.

## 5. Pelaksanaan Lelang

Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan p[eminat atau calon pembeli. (Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pasal 1 angka 17).

Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Wajib Pajak setelah lewat 14 hari sejak tanggal pengumuman lelang, maka pejabat segera melaksanakan lelang. Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar, dan sisanya untuk membayar utang pajak.

Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan oleh pejabat, walaupun barang yang akan dilelang masih ada. Selanjutnya sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh pejabat kepada Penanggung Pajak segera setelah pelaksanaan lelang.

Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak belum memperoleh keputusan keberatan dari Ditjen Pajak. Dilain pihak lelang dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak, lelang tidak dapat dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak,

namun dalam hal terdapat putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan pihak ketiga atas kepemilikan barang yang disita, atau putusan badan peradilan pajak yang mengabulkan gugatan Penanggung Pajak atas pelaksanaan penagihan pajak, atau barang yang akan dilelang musnah.

## .2.8. Pencairan Tunggakan Pajak

Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Muhammad Rusjdi 2005;18-12) Pencairan tunggakan pajak merupakan segala bentuk pencairan yang berkaitan dengan tunggakan pajak yang disetorkan ke kas Negara dapat berupa:

### 1. Pembayaran

Pelunasan dengan melakukan pembayaran oleh Wajib Pajak ke kas Negara melalui bank atau kantor pos.

### 2. Pemindahbukuan

Pengalihan kelebihan pembayaran pajak ke pajak lainnya karena adanya kewajiban pajak lainnya yang belum dilunasi.

Pencairan tunggakan pajak yaitu segala bentuk pencairan yang berkaitan dengan tunggakan pajak yang disetorkan ke kas Negara (Early Suandy 2006,3)

Salah satu upaya khusus yang dilakukan Ditjen Pajak dalam upaya pencairan tunggakan pajak dengan pencanangan tahun 2003 sebagai tahun penegakan hukum (low enforcement) dibidang perpajakan. Yang berarti segala bentuk kegiatan berorientasi pada penegakan hukum pajak terus ditingkatkan seperti kegiatan pencairan tunggakan pajak melalui upaya

sita, lelang, blokir rekening sampai kemungkinan-kemungkinan yang pada akhirnya pencegahan dan penyanderaan.

## 2.9. Efektivitas Pengendalian Penagihan Pajak dan Pengaruhnya terhadap Pelunasan Hutang Pajak

Peran serta masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan pajak sangat diharapkan sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Undang-Undang perpajakan sejak tahun 1983. *self assessment* telah memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk menghitung, memperhitungkan menyeter, dan melaporkan pajaknya sendiri.

Akan tetapi pada kenyataannya terdapat cukup banyak masyarakat yang dengan sengaja atau dengan berbagai alasan tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak sesuai ketentuan pajak yang diterbitkan. Tidak dilunasi utang pajak tentu saja akan menjadi tunggakan pajak.

Oleh karena itu untuk mencairkan tunggakan pajak dilakukan tindakan penagihan baik yang persuasif maupun aktif artinya tindakan penagihan diawali dengan Surat Teguran, namun bila Wajib Pajak tidak memindahkannya baru dilakukan tindakan secara paksa, dengan urutan menerbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang sampai dengan melaksanakan Lelang terhadap barang milik Penanggung Pajak.

Tujuan dari tindakan penagihan adalah agar Wajib Pajak membayar/ melunasi hutang pajak baik yang dibayar langsung oleh Wajib Pajak maupun dibayar secara angsuran sehingga tunggakan pajak dapat mencair dan menjamin pemasukan uang pajak ke dalam kas Negara.

## **BAB III**

### **OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Objek Penelitian**

Objek yang diteliti adalah Efektivitas Pengendalian Penagihan Pajak dan Pengaruhnya terhadap Pelunasan Hutang Pajak. Untuk mendapatkan data dan informasi, penulis melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok yang berlokasi di Jl. Pemuda No.40, Depok. Penelitian dilakukan pada bulan April 2009. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :KEP-112/PJ/2007 tanggal 9 Agustus 2007 salah satu tugasnya yaitu tentang Penerapan Organisasi dan Tata Kerja.

Dalam melaksanakan kegiatan untuk menghasilkan kepatuhan wajib pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok menghadapi permasalahan, yaitu banyaknya tunggakan pajak dikarenakan kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dan terdapat hambatan selama proses pelaksanaan penagihan pajak.

Unit kerja yang diteliti oleh penulis pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok adalah seksi penagihan. Seksi Penagihan merupakan. Salah satu unit kerja yang bertugas untuk melaksanakan penagihan dan pengawasan terhadap tunggakan pajak dari Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi.

### 3.2. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan oleh penulis dalam penelitian, penulis menggunakan suatu metode penelitian yang memudahkan proses perolehan data dan informasi tertentu yang berkaitan dengan tujuan dari penelitian ini.

Kantor pelayanan Pajak Pratama Depok merupakan unit operasional pelaksanaan fungsi Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tugas mengawasi Wajib Pajak, apakah kewajiban perpajakannya telah dilakukan sebagaimana mestinya dan melakukan penagihan apabila ada wajib Pajak tidak melakukan pembayaran pajak dengan sebenarnya.

#### 3.2.1. Desain Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya adalah pengembangan teori-teori dan pemecahan masalah dengan usaha penelitian yang sistematis dan terorganisasi. Sistematis adalah proses yang digunakan dalam penelitian yang menggunakan langkah-langkah tertentu dengan memiliki sifat logis. Pada tahap penelitian ini, penulis dapat memakai rancangan atau desain yang mencakup

##### 1. Jenis, Metode dan Teknik Penelitian

###### a. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif Eksploratif, yaitu bertujuan untuk mencari hubungan-hubungan baru. Biasanya dilakukan untuk pengujian terhadap hipotesis-hipotesis.

Untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai pelaksanaan pengendalian penagihan pajak dalam rangka meningkatkan pelunasan hutang pajak pada KPP Pratama Depok.

b. Metode penelitian

Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah studi kasus, yaitu metode penelitian yang mendalam mengenai suatu unit sosial tertentu, yang hasilnya merupakan gambaran lengkap dan terorganisasi yang baik mengenai unit tersebut. Bahan untuk studi kasus dapat diperoleh dari sumber-sumber buku bacaan, laporan dan keterangan dari sumber informasi yaitu orang-orang yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.

c. Teknik Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan observasi secara langsung yaitu melakukan pengamatan secara langsung dan mengambil data-data dari aktivitas KPP yang akan dijadikan sebagai objek penelitian.

2. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah groups, dimana sumber data dan informasi yang diperoleh dari seksi Penagihan pajak yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok

### 3.2.2. Operasionalisasi Variabel

Tabel 2.  
Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Pelunasan Hutang Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok

No.	Variabel/Sub Variabel	Indikator	Skala
1.	Efektivitas penagihan Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Sita dan Surat Lelang.</li> <li>• Aspek-aspek Penagihan Tunggakan Pajak Terhadap Surat Penagihan yang Diterbitkan.</li> </ul>	Nominal  Rasio
2.	Pelunasan Hutang Pajak Sub Variabel: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencairan Tunggakan Pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Pencairan tunggakan pajak/ Hutang pajak.</li> </ul>	Rasio

### 3.2.3. Metode Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan metode penarikan sample, karena disesuaikan dengan jenis dan metode penelitian yang digunakan. Meskipun tidak menggunakan metode penarikan sample, penulis tetap mengambil data yang berhubungan dengan variable satu dengan variable dua.



### 3.2.4. Prosedur Pengumpulan Data

Metode yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data dan informasi sebagai materi pendukung dalam penelitian makalah seminar ini menggunakan beberapa prosedur antara lain:

#### 1. Riset Kepustakaan

Melakukan riset kepustakaan, penulis mendapatkan data dalam bentuk teoritis dan informasi dengan cara mempelajari, mengkaji, dan menelaah literature yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Kegunaan riset kepustakaan ini adalah dapat membantu penulis dalam menunjang dasar-dasar teori dan akan mendukung data-data dalam melakukan penelitian.

#### 2. Riset Lapangan

Merupakan kegiatan pengumpulan data praktis yang dilakukan langsung melalui pihak-pihak yang berwenang dengan maksud untuk memperoleh data spesifik tentang objek penelitian.

Adapun teknik-teknik yang digunakan antara lain :

- a. Wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan langsung kepada pihak-pihak yang terkait atau berwenang untuk memperoleh data dan gambaran yang jelas mengenai data yang akan diperoleh.
- b. Observasi yaitu, pengumpulan data dan informasi melalui pengamatan langsung pada objek pajak yang akan diteliti

yaitu pada bagian seksi Penagihan Pajak Depok yang berkaitan dengan judul yang diteliti oleh penulis.

#### 3.2.5. Metode Analisis

Dalam makalah ini penulis menggunakan metode analisis Deskriptif Kuantitatif dan (Non Statistik) yaitu metode penelitian untuk memperoleh gambaran tentang suatu keadaan yang terpercaya mengenai sifat-sifat, fakta-fakta serta menguraikannya secara menyeluruh terhadap fenomena yang terjadi.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak

##### 4.1.1. Sejarah dan Perkembangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok terletak di JL. Pemuda No. 40 Kota Depok. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok merupakan Kantor Pelayanan Pajak yang dibentuk dan beroperasi dalam rangka pelaksanaan Modernisasi Administrasi Perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok terbentuk akibat peleburan dari struktur Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) dan Kantor Penyuluhan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4). Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok dibentuk berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-112/PJ/2007 tanggal 9 Agustus 2007. KPP Pratama Depok merupakan unit operasional dari Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II Bekasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.55/PMK.01/2007.

Pada awalnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP), didirikan pada masa pemerintahan Belanda dengan nama *INSPECTIE FINANCIENT*. Setelah penyerahan kedaulatan kepada Indonesia pada tahun 1945, namanya sering mengalami perubahan. Pada tahun 1945-1967 bernama Kantor Inspeksi Keuangan. Lalu pada tahun

1967-1985 berganti nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak. Dan pada tanggal 1 Januari 1989 berganti nama kembali menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dan sehubungan dengan reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, maka pada tanggal 9 Agustus 2007 merupakan saat beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok selalu berpegang kepada visi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat serta mempunyai misi fiskal yaitu menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.

Sejak bulan Agustus 2007 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok mulai melaksanakan sistem administrasi perpajakan modern dengan menggunakan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI DJP). Sebagai salah satu kantor percontohan untuk kantor pajak masa depan yang menerapkan Sistem Administrasi Modern. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok senantiasa selalu berusaha untuk menawarkan kualitas pelayanan yang prima. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good*

*Governance*), organisasi yang disusun berbasiskan fungsi yang antara lain mencakup fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan penagihan, keberatan dan lain-lain, Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh *case management* dalam *work flow system*, Sistem rekening Wajib Pajak (*Taxpayers Account*) yang berfungsi untuk mencatat secara otomatis setiap perubahan yang terjadi terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak, memanfaatkan teknologi informasi terkini seperti: system pembayaran *online* (*e-payment*), *e-SPT*, *e-Filling*, *Knowledge Base*, *SMS Tax*, dan system informasi DJP.

Sebagai instansi yang melayani kepentingan publik, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok berkewajiban untuk menyelenggarakan tata pemerintahan yang bersih (*Good Corporate Government*). Keberhasilan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik ditentukan terutama oleh perilaku aparat yang terlibat dalam proses pemberian pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak. Dalam rangka mewujudkan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik, telah dibuat program yang terkait dengan *Upgrading* kualitas sumber daya manusia di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok yaitu:

- a. Menerapkan Kode Etik yang secara jelas menyebutkan hal-hal yang wajib dilakukan dan yang dilarang untuk dilakukan oleh pegawai, berikut sanksi atas pelanggaran Kode Etik tersebut.

- b. Membentuk komite Kode Etik yang diketahui Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan dan bertugas untuk menerima dan memproses pengaduan atas pelanggaran kode etik. Komite kode etik ini dilengkapi dengan secretariat yang difasilitasi oleh sambungan telepon khusus pengaduan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai.
- c. Melakukan kerjasama dengan Komisi Ombudsman Nasional untuk membentuk *Custom Tax Ombudsman Desk* yang bertugas menangani pengaduan penyimpangan atas pelayanan kepada masyarakat.
- d. Membentuk tim khusus dari Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan yang akan mengawasi kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok secara lebih intensif.
- e. Melakukan konsolidasi intern berupa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pembinaan sikap mental dan perilaku secara berkesinambungan, pemberian *reward and punishment* kepada para pegawai.

Untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan kepada Wajib Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok menempati lokasi yang strategis dan memiliki tata runag serta sarana gedung yang modern. Ruang untuk melayani Wajib Pajak seperti Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) ditata dan dilengkapi peralatan mutakhir yang memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dan Aparat Pajak. Ruang kerja untuk para pegawai juga ditata dan dilengkapi dengan

peralatan modern sehingga memberikan kenyamanan kerja yang akan meningkatkan produktifitas kerja. Setiap *Account Representative* (AR) dan fungsional pemeriksa dilengkapi dengan sebuah komputer yang terhubung dalam satu *local area network* serta dilengkapi dengan *e-mail account* dan akses ke jaringan internet.

Sejalan dengan salah satu kebijaksanaan strategis Direktorat Jenderal Pajak yang tertuang dalam cetak (*Blue print*) Kebijakan Direktorat Jenderal pajak tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 yang diundangkan dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-178/PJ/2004 tanggal 22 Desember 2004, dimana disebutkan bahwa dalam kegiatan mutu pelayanan dan pengawasan, fokus kegiatan dan langkah/implementasi pada tahun 2002 adalah dengan mewujudkan konsep kenalilah Wajib Pajakmu (*Knowing Your Taxpayers*) dengan salah satu fokus kegiatan yang digariskan melalui pembentukan unit organisasi yang secara khusus mengadministrasikan pelaksanaan kewajiban perpajakan dari sejumlah kecil Wajib Pajak tertentu yang memberikan kontribusi besar dalam menghimpun penerimaan Negara dari sektor pajak. Konsep kenalilah Wajib Pajakmu (*Knowing Your Taxpayers*) juga telah menjadi acuan penunjukan *Account Representative* (AR), yaitu pegawai pajak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan dan pengawasan secara langsung untuk beberapa Wajib Pajak tertentu yang telah ditugaskan kepadanya.

#### 4.1.2. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok

Adapun Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok mempunyai wilayah kerja mencakup kota Depok

1. Kecamatan Pancoran Mas (2.983 Ha.) terdiri dari 11 Kelurahan yaitu :
  - 1.1. Kelurahan Rangkapan Jaya Baru
  - 1.2. Kelurahan Rangkapan Jaya
  - 1.3. Kelurahan Mampang
  - 1.4. Kelurahan Pancoran Mas
  - 1.5. Kelurahan Depok Jaya
  - 1.6. Kelurahan Depok
  - 1.7. Kelurahan Bojong Pondok Terong
  - 1.8. Kelurahan Ratu Jaya
  - 1.9. Kelurahan Cipayung
  - 1.10. Kelurahan Pondok Jaya
  - 1.11. Kelurahan Cipayung Jaya
  
2. Kecamatan Beji (1.430 Ha.) terdiri dari 6 Kelurahan yaitu :
  - 2.1. Kelurahan Kemiri Muka
  - 2.2. Kelurahan Beji
  - 2.3. Kelurahan Tanah Baru
  - 2.4. Kelurahan Kukusan
  - 2.5. Kelurahan Pondok Cina
  - 2.6. Kelurahan Beji Timur
  
3. Kecamatan Sawangan (4.569 Ha.) terdiri dari 14 Kelurahan yaitu :
  - 3.1. Kelurahan Pasir Putih
  - 3.2. Kelurahan Bedahan
  - 3.3. Kelurahan Pengasinan



- 3.4. Kelurahan Duren Seribu
  - 3.5. Kelurahan Bojong Sari
  - 3.6. Kelurahan Curug
  - 3.7. Kelurahan Pondok Petir
  - 3.8. Kelurahan Serua
  - 3.9. Kelurahan Cinangka
  - 3.10. Kelurahan Sawangan
  - 3.11. Kelurahan Sawangan baru
  - 3.12. Kelurahan Kedaung
  - 3.13. Kelurahan Bojong Sari Baru
  - 3.14. Kelurahan Duren Mekar
4. Kecamatan Limo (2.280 Ha.) terdiri dari 8 Kelurahan yaitu :
- 4.1. Kelurahan Meruyung
  - 4.2. Kelurahan Grogol
  - 4.3. Kelurahan Limo
  - 4.4. Kelurahan Cinere
  - 4.5. Kelurahan Gandul
  - 4.6. Kelurahan Pangkalan Jati lama
  - 4.7. Kelurahan Pangkalan Jati Baru
  - 4.8. Kelurahan Krukut
5. Kecamatan Sukmajaya (3.413 Ha.) terdiri dari 11 Kelurahan yaitu :
- 5.1. Kelurahan Sukmajaya
  - 5.2. Kelurahan Sukamaju
  - 5.3. Kelurahan Cisalak
  - 5.4. Kelurahan Kali Baru
  - 5.5. Kelurahan Kali Mulya
  - 5.6. Kelurahan Mekarjaya
  - 5.7. Kelurahan Abadi Jaya
  - 5.8. Kelurahan Bakti Jaya

- 5.9. Kelurahan Cilodong
- 5.10. Kelurahan Jatimulya
- 5.11. Kelurahan Tirtajaya

6. Kecamatan Cimanggis (5.324 Ha.) terdiri dari 13 Kelurahan yaitu :

- 6.1. Kelurahan Cimpaeun
- 6.2. Kelurahan tapos
- 6.3. Kelurahan Lewinanggung
- 6.4. Kelurahan Sukamaju Baru
- 6.5. Kelurahan Sukatani
- 6.6. Kelurahan Harjamukti
- 6.7. Kelurahan Cilangkap
- 6.8. Kelurahan Curug
- 6.9. Kelurahan Tugu
- 6.10. Kelurahan Mekarsari
- 6.11. Kelurahan Pasir Gunung Selatan
- 6.12. Kelurahan Cisalak pasar
- 6.13. Kelurahan Jati Jajar

masing-masing kecamatan itu diawasi oleh 4 Waskon (Pengawasan dan Konsultasi), yaitu Waskon 1, Waskon 2, Waskon 3, dan Waskon 4. Dan masing-masing Waskon mempunyai beberapa *Account Representative* (AR) yang mengawasi langsung setiap Wajib Pajak, jadi setiap wajib pajak memiliki *Account Representative* yang membantu setiap permasalahan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

#### 4.1.3. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok

Dalam setiap organisasi, baik organisasi swasta maupun pemerintahan, adanya suatu legal formal organisasi adalah kerangka organisasi yang merupakan gambaran atau visualisasi dari tugas, fungsi, garis wewenang dan tanggung jawab jabatan semua anggota organisasi atau semua karyawan pada organisasi tersebut, termasuk pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok, mulai dari jabatan teratas atau yang menjadi pimpinannya atau kepala kantor, yang kemudian akan diteruskan kepada kepala seksi dan karyawan yang menjadi bawahannya.

Struktur organisasi yang digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok adalah struktur organisasi bentuk lini dan staf. Struktur organisasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok dibentuk berdasarkan fungsi dari administrasi perpajakan yang diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan serta pencapaian target penerimaan pajak. Untuk memperjelas susunan atau urutan jabatan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok maka dapat dilihat pada lampiran bagan struktur organisasi, sedangkan tugas dan wewenang jabatan yang terdapat pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok dapat dijelaskan sebagai berikut:

Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :KEP-112/PJ/2007 tanggal 9 Agustus 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata kerja, dan saat mulai beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak

Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wiayah Direktorat Jenderal Pajak Banten, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II, dilakukan perubahan stuktur organisasi yang menggunakan sistem administrasi perpajakan modern, dengan terbentuknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok yang berlaku mulai Agustus 2007. Dengan perubahan tersebut, stuktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok menjadi terdiri atas :

1. Kepala Sub Bagian Umum.

Sub Bagian Umum mempunyai tugas dan wewenang mengkoordinasikan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok.

2. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI).

Tugas dan wewenangnya membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling serta penyajian laporan keuangan kinerja.

3. Kepala Seksi Pelayanan.

Tugas dan wewenangnya membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan penetapan penerbitan produk hukum

perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, dan kerjasama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Kepala Seksi Penagihan.

Tugas dan wewenangnya membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpangan dokumen-dokumen penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Kepala Seksi Pemeriksaan.

Tugas dan wewenangnya membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

6. Kepala Seksi Ektensifikasi.

Tugas dan wewenangnya membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### 7. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

Tugas dan wewenangnya membantu tugas Kepala kantor dalam mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, Bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. Itu semua merupakan tugas yang dilakukan oleh *Account Representative* (AR) yang berada di dalam Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

#### 8. Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat Fungsional terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksa dan Pejabat Fungsional Penilai yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Pejabat Fungsional Pemeriksa berkoordinasi dengan Seksi.

Dalam struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok terdapat jabatan *Account Representative* (Staf Pendukung Pelayanan) yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:

1. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan.
2. Penyusunan profil Wajib Pajak.

3. Analisis kinerja Wajib Pajak.
4. Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.
5. Memberikan informasi perpajakan.

Pembagian tugas *Account Representative* (AR) dilakukan dengan membagi habis wilayah kerja Seksi Pengawasan dan Konsultasi berikut seluruh pengawasan penerimaan kewajiban perpajakannya (Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak lainnya). Untuk mempermudah pembagian wilayah kerja AR digunakan Peta Wilayah/Blok Pajak Bumi dan Bangunan dengan memperhatikan keseimbangan beban kerja yang ada.

## 4.2. Isi dan Pembahasan

### 4.2.1. Tindakan Penagihan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok.

Penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok dilaksanakan berdasarkan Standar Operating Prosedur dari Direktorat Jenderal Pajak, dan dilakukan dengan cara:

#### 1. Surat Teguran

Surat teguran penagihan diterbitkan apabila terdapat tunggakan pajak yang belum dibayar setelah melewati jatuh tempo pembayaran.

Berdasarkan data keterlambatan pembayaran tunggakan pajak yang diperoleh dari sistem informasi, maka jurusita pajak mencetak konsep surat teguran penagihan dan diteruskan kepada seksi penagihan.

Surat teguran dicetak dalam rangkap dua (2) yaitu:

- a. Lembar pertama untuk Wajib Pajak
- b. Lembar kedua untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak

Kepala seksi penagihan meneliti dan menandatangani Surat Teguran, kemudian kepala seksi penagihan menyampaikan surat teguran kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk disetujui dan ditandatangani. Setelah itu jurusita pajak mengirimkan Surat Teguran Penagihan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, pengiriman Surat Teguran cukup dilakukan melalui kantor pos.

Terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang telah memperoleh Surat teguran harus melunasi utang pajak dalam jangka waktu dua puluh satu (21) hari dari sejak tanggal surat teguran, apabila dalam jangka waktu dua puluh satu (21) hari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok akan menindaklanjuti dengan menerbitkan surat paksa.



## 2. Surat Paksa

Surat Paksa diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok apabila sampai dengan dua puluh satu (21) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran penagihan, tetapi Penanggung pajak belum juga melunasi utang pajaknya.

Berdasarkan data Surat Teguran yang telah lewat waktu, Jurusita Pajak kemudian meneliti dan mencetak konsep surat paksa dan berita acara pemberitahuan Surat Paksa serta menyampaikannya kepada kepala seksi Penagihan. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan menandatangani konsep Surat Paksa serta menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak agar Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat Paksa dan menyampaikannya kepada Jurusita Pajak, kemudian Jurusita Pajak memberitahukan Surat Paksa dan berita acara pemberitahuan Surat Paksa kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

Surat Paksa harus diantar langsung oleh jurusita pajak kepada wajib pajak atau penanggung pajak. Setelah Surat Paksa diberitahukan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak barulah dibuat Berita Acara penyampaian Surat Paksa untuk disampaikan kepada Kepala Seksi Penagihan untuk diteliti dan diserahkan kembali kepada Jurusita Pajak untuk ditatausahakan.

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang telah memperoleh surat paksa harus melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu 2x24 jam, apabila dalam jangka waktu tersebut wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok akan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

### 3. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 2x24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan.

Apabila 2x24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan tetapi Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka Jurusita Pajak meneliti data tunggakan pajak beserta pelunasannya atau pengurangan pajak kemudian membuat konsep Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan menyampaikannya kepada Kepala seksi Penagihan. Agar diteliti dan ditandatangani konsep Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, serta menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok untuk disetujui dan menandatangani dan diteruskan kembali kepada Kepala Seksi Penagihan.

Penyitaan terhadap barang milik wajib pajak atau penanggung pajak tetap dilakukan walaupun nilainya tidak mencakup untuk melunasi tunggakan pajak. Penyitaan dilakukan dengan menempelkan kertas segel pada barang yang akan disita. Penerbitan SPMP dilakukan secara acak dengan memperkirakan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mampu dan mau melunasi tunggakan pajak

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang telah memperoleh surat perintah melaksanakan penyitaan harus melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu 14 hari setelah surat perintah melaksanakan penyitaan apabila dalam jangka waktu tersebut wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok akan melakukan lelang.

#### 4. Pengumuman Lelang dan Pelaksanaan Lelang

Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Lelang dilaksanakan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak setelah empat belas (14) hari sejak pelaksanaan penyitaan.

Berdasarkan data dari sistem yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak setelah empat belas (14) hari sejak

pelaksanaan penyitaan, Jurusita Pajak membuat konsep Surat Kesempatan Terakhir sebelum tanggal/hari Pelaksanaan Lelang dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penagihan agar diteliti dan ditandatangani konsep Surat Kesempatan Terakhir, serta menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok agar disetujui dan ditandatangani Konsep Surat Kesempatan Terakhir. Kemudian jurusita pajak mengirim Surat Kesempatan Terakhir kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak melalui bagian umum.

Apabila setelah dikirim Surat Kesempatan Terakhir Wajib Pajak/ Penanggung Pajak melunasi utang pajaknya, maka akan dilaksanakan pencabutan sita, tetapi apabila Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya setelah dikirimnya Surat Kesempatan Terakhir maka Jurusita Pajak akan membuat konsep Surat Penetapan harga limit terhadap barang-barang yang telah disita dan akan dijual melalui lelang serta menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan, untuk diteliti dan ditandatangani.

Konsep surat Penetapan Harga Limit dan menyampaikannya kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok agar diteliti dan ditandatangani Surat Penetapan Harga Limit disetujui oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok maka Kepala Seksi Penagihan menugaskan dan

memberi disposisi kepada Jurusita Pajak untuk menginventarisasi asset-asset Penanggung Pajak yang akan dilelang dan membuat konsep Surat Permohonan Jadwal Waktu dan tempat Pelelangan.

Jurusita Pajak menginventarisasi asset-aset Penanggung Pajak yang akan dilelang, meneliti dengan melihat data tunggakan beserta pelunasan atau pengurangan dan membuat konsep Surat Permohonan Jadwal Waktu dan Tempat Pelelangan yang disertai dengan salinan data tunggakan pajak beserta pelunasan atau pengurangan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penagihan untuk diteliti dan ditandatangani konsep Surat Permohonan jadwal Waktu dan Tempat Pelelangan, serta menyampaikannya kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok agar disetujui dan ditandatangani Surat Permohonan Jadwal Waktu dan Tempat Pelelangan.

Jurusita Pajak menyampaikan Surat permohonan jadwal Waktu dan Tempat Pelelangan beserta kelengkapannya kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara. Setelah menerima surat Penetapan hari dan tanggal Lelang Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok meneruskan surat Penetapan hari dan tanggal Lelang Kepada kepala seksi Penagihan.

Jurusita Pajak membuat konsep pengumuman lelang dengan tanggal/hari empat belas (14) hari sebelum tanggal/hari berdasarkan surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang dari Kantor Pelayanan piutang dan Lelang Negara, dan menyampaikannya kepada kepala seksi Penagihan agar diteliti dan ditandatangani konsep pengumuman lelang, serta menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok agar disetujui dan menandatangani pengumuman lelang dan meneruskan kepada Kepala Seksi Penagihan. Kepala Seksi Penagihan menerima pengumuman lelang yang telah ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok dan meneruskan kepada Jurusita Pajak.

Jurusita Pajak mengirimkan Pengumuman Lelang ke penerbit Surat Kabar Harian untuk diiklankan atau ditempel dipapan pengumuman kantor dalam hal pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan satu (1) kali dan untuk barang tidak bergerak (2) kali.

Pelaksanaan lelang dipimpin oleh Pejabat Lelang dengan didampingi oleh kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok atau Kepala Seksi Penagihan sebagai penjual barang sitaan. Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu

untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak.

#### 4.2.2. Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok

Jumlah pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok pada tahun 2007-2008 adalah jumlah pengurangan tunggakan pajak karena pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak ke kas Negara melalui Bank atau Kantor Pos.

Adapun jumlah pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel 2.**  
Jumlah Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok tahun 2007 dan 2008

(dalam ribuan rupiah)

Tahun	Triwulan	Saldo awal tunggakan	Penambahan tunggakan	Penagihan Persuasif	Penagihan aktif	Saldo akhir tunggakan pajak
2007	I	7.959.134	251.722	10.998	40.294	8.159.564
	II	8.159.564	356.043	58.060	113.433	8.335.114
	III	8.335.114	252.902	24.879	40.380	8.522.757
	IV	8.522.757	2.817.285	1.069	296.655	11.042.318
2008	I	11.042.318	550.254	11.475	121.193	11.459.904
	II	11.459.904	82.450	10.092	15.578	11.516.684
	III	11.516.684	445.363	3.300	16.895	11.941.852
	IV	11.941.852	781.963	11.597	133.864	12.578.354

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok tahun 2007-2008

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa saldo akhir tunggakan pajak setiap triwulan mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan adanya penambahan tunggakan pajak, dimana penambahan tunggakan pajak terbesar terjadi pada triwulan keempat tahun 2007 dan 2008 yaitu sebesar Rp.2.817.285.000 dan

Rp.781.963.000 penambahan tunggakan pajak pada triwulan keempat menunjukkan rendahnya kesadaran wajib pajak.

Pencairan tunggakan pajak akibat penagihan persuasif terbesar terjadi pada triwulan ke dua untuk tahun 2007 yaitu sebesar Rp.58.060.000, sedangkan pada tahun 2008 pencairan tunggakan pajak akibat penagihan persuasif terbesar terjadi pada triwulan ke empat yaitu sebesar Rp.11.475.000 besarnya pencairan tunggakan pajak pada triwulan ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat kesadaran Wajib Pajak pada triwulan tersebut dibandingkan dengan triwulan lainnya.

Sedangkan pencairan tunggakan pajak akibat penagihan aktif terbesar terjadi pada triwulan ke empat tahun 2007-2008 yaitu sebesar Rp.296.655.000 dan Rp.133.864.000. Besarnya pencairan tunggakan pajak akibat penagihan aktif pada triwulan ini menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Bentuk penagihan aktif dalam mencairkan tunggakan dapat berupa surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan dan pengumuman lelang.

Berikut ini adalah table mengenai jumlah pencairan tunggakan pajak akibat penagihan aktif pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok adalah sebagai berikut:



**Tabel 3.**  
**Jumlah Pencairan Tunggakan Pajak akibat penagihan aktif pada**  
**Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok tahun 2007-2008**

(dalam ribuan rupiah)

Tahun	Triwulan	Penagihan aktif	Surat Teguran	Surat Paksa	SPMP	Lelang
2007	I	40.294	3.750	25.552	10.992	
	II	113.433	24.347	74.247	14.839	
	III	40.380	11.317	20.236	8.827	
	IV	296.655	63.850	153.330	29.115	50.360
2008	I	121.193	5.182	70.821	45.190	
	II	15.578	3.230	9.978	2.370	
	III	16.895	6.100	8.820	1.775	
	IV	133.864	7.722	64.142	23.254	38.741

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok tahun 2007-2008

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa pada triwulan I tahun 2007 jumlah pencairan tunggakan pajak akibat penagihan aktif sebesar Rp.40.294.000 dimana jumlah ini terdiri dari Surat teguran sebesar Rp.3.750.000, Surat Paksa sebesar Rp.25.552.000 dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebesar Rp.10.992.000. jumlah pencairan tunggakan pajak terbesar adalah akibat penerbitan surat paksa yaitu Rp.25.552.000.

Pada triwulan ke II tahun 2007 jumlah pencairan tunggakan pajak akibat penagihan aktif sebesar Rp.113.433.000 dimana jumlah ini terdiri dari Surat teguran sebesar Rp.24.347.000, Surat Paksa Rp.74.247.000 dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebesar Rp.14.839.000. jumlah pencairan tunggakan pajak terbesar adalah akibat penerbitan surat paksa yaitu Rp.72.247.000.

Pada triwulan ke III tahun 2007 jumlah pencairan tunggakan pajak akibat penagihan aktif sebesar Rp.40.380.000 dimana jumlah ini terdiri dari Surat Teguran sebesar Rp.11.317.000, Surat Paksa

Rp.20.236.000 dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebesar Rp.8.827.000. Jumlah pencairan tunggakan pajak terbesar adalah akibat penerbitan surat paksa yaitu Rp.20.236.000.

Pada triwulan ke IV tahun 2007 jumlah pencairan tunggakan pajak akibat penagihan aktif sebesar Rp.296.655.000 dimana jumlah ini terdiri dari Surat Teguran sebesar Rp.63.850.000, Surat Paksa Rp.153.330.000 dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebesar Rp.29.115.000 dan lelang sebesar Rp.50.360.000 jumlah pencairan tunggakan pajak terbesar adalah akibat penerbitan surat paksa yaitu Rp.153.330.000.

Pada triwulan I tahun 2008 jumlah pencairan tunggakan pajak akibat penagihan aktif sebesar Rp.194.193.000 dimana jumlah ini terdiri dari Surat teguran sebesar Rp.43.182.000, Surat Paksa sebesar Rp.105.813.000 dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebesar Rp.45.190.000. jumlah pencairan tunggakan pajak terbesar adalah akibat penerbitan surat paksa yaitu Rp.105.813.000

Pada triwulan II tahun 2008 jumlah pencairan tunggakan pajak akibat penagihan aktif sebesar Rp.15.578.000 dimana jumlah ini terdiri dari Surat teguran sebesar Rp.3.230.000, Surat Paksa sebesar Rp.9.978.000 dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebesar Rp.2.370.000. jumlah pencairan tunggakan pajak terbesar adalah akibat penerbitan surat paksa yaitu Rp.9.978.000

Pada triwulan III tahun 2008 jumlah pencairan tunggakan pajak akibat penagihan aktif sebesar Rp.16.895.000 dimana jumlah

ini terdiri dari Surat teguran sebesar Rp.6.100.000, Surat Paksa sebesar Rp.8.820.000 dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebesar Rp.1.775.000. jumlah pencairan tunggakan pajak terbesar adalah akibat penerbitan surat paksa yaitu Rp.8.820.000

Pada triwulan IV tahun 2008 jumlah pencairan tunggakan pajak akibat penagihan aktif sebesar Rp.133.864.000 dimana jumlah ini terdiri dari Surat teguran sebesar Rp.2.722.000, Surat Paksa sebesar Rp.71.142.000 dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebesar Rp.23.254.000 dan lelang sebesar Rp.36.746.000 jumlah pencairan tunggakan pajak terbesar adalah akibat penerbitan surat paksa yaitu Rp.71.142.000

Jumlah pencairan tunggakan pajak akibat penagihan aktif terbesar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok adalah dengan dilakukan penerbitan surat paksa, hal ini disebabkan surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### **4.2.3. Pengaruh Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak terhadap Pelunasan Hutang Pajak**

Pengaruh antara efektivitas pengendalian penagihan pajak terhadap peningkatan pelunasan hutang pajak, yaitu terdapat pada pembayaran masuk, sehingga target pencairan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Dapat dilihat bahwa penagihan pajak atau penagihan aktif mempunyai pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan penagihan persuasif. Pengaruh penagihan aktif terbesar pada tahun 2007 terjadi pada triwulan ke empat yaitu sebesar Rp.296.655 dari total tunggakan, sedangkan untuk tahun 2008 pengaruh tindakan penagihan aktif terbesar terhadap pencairan tunggakan pajak terjadi pada triwulan ke empat yaitu Rp.133.864 dari total tunggakan hal ini dikarenakan pada triwulan tersebut terjadi penambahan tunggakan pajak yang lebih besar bila dibandingkan dengan triwulan-triwulan sebelumnya.

Dengan efektivitas penagihan tunggakan pajak maka diharapkan pencairan tunggakan pajak akan lebih baik, sehingga meningkatkan penerimaan negara.

Dari tahun 2007 dan 2008 Surat Paksa mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap pencairan tunggakan pajak bila dibandingkan dengan surat teguran, surat perintah melaksanakan penyitaan maupun lelang.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

Setelah melakukan penelitian, baik pengamatan langsung dan tidak langsung, kemudian membandingkannya dengan teori yang ada serta menganalisis perbandingan tersebut, maka selanjutnya penulis akan mencoba untuk menarik kesimpulan sebagai berikut:

##### **5.1.1. Simpulan Umum**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok merupakan pelaksanaan Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawahnya dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah setempat. Pajak yang dikelolanya yaitu meliputi: Pajak Penghasilan, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Tidak Langsung lainnya.

##### **5.1.2. Simpulan Khusus**

1. Penagihan Pajak merupakan salah satu upaya fiskus dalam meningkatkan penerimaan pajak pelaksanaan penagihan pajak ini dimulai dari penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan dilanjutkan penyitaan dan tindakan Lelang. Dalam proses pelaksanaan tersebut yang dilakukan oleh seksi penagihan belum maksimal, sehingga banyak wajib pajak yang masih menunggak.

2. Dalam rangka melaksanakan tugasnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok menerbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan berdasarkan besarnya jumlah utang pajak, jadi prioritas utamanya adalah tunggakan yang nilai pencairannya tinggi dan dilakukan oleh petugas yang telah memiliki pengalaman dibidang penagihan.

3. Perkembangan tunggakan akibat penagihan persuasif pada tahun 2007 triwulan pertama adalah sebesar Rp.10.998.000 sedangkan triwulan kedua sebesar Rp.5.806.000 triwulan ketiga sebesar Rp.24.879.000 dan triwulan ke empat adalah Rp.1.069.000 untuk tahun 2008 triwulan pertama adalah sebesar Rp.11.475.000 sedangkan triwulan kedua sebesar Rp.10.092.000 triwulan ketiga sebesar Rp.3.300.000 dan triwulan ke empat adalah Rp.11.597.000

Sedangkan pencairan tunggakan pajak akibat penagihan aktif pada triwulan pertama tahun 2007 sebesar Rp.40.294.000 jumlah ini terdiri dari surat teguran Rp.3.750.000, surat paksa Rp.25.552.000, dan surat perintah melaksanakan penyitaan Rp.10.992.000, pada triwulan kedua Rp.113.433.000 jumlah ini terdiri dari surat teguran Rp.24.347.000, surat paksa Rp.74.247.000, dan surat perintah melaksanakan penyitaan Rp.14.839.000, pada triwulan ketiga Rp.40.380.000 jumlah ini terdiri dari surat teguran Rp.11.317.000, surat paksa Rp.20.236.000, dan surat perintah melaksanakan penyitaan

Rp.8.827.000, triwulan ke empat sebesar Rp.296.655.000 jumlah ini terdiri dari surat teguran Rp.63.850.000, surat paksa Rp.153.330.000, dan surat perintah melaksanakan penyitaan Rp.29.115.000 dan lelang Rp.50.360.000

Pada tahun 2008 pencairan tunggakan pajak akibat penagihan aktif pada triwulan pertama adalah Rp.121.193.000 jumlah ini terdiri dari surat teguran Rp.5.182.000, surat paksa Rp.70.821.000, dan surat perintah melaksanakan penyitaan Rp.45.190.000, pada triwulan kedua Rp.15.578.000 jumlah ini terdiri dari surat teguran Rp.3.320.000, surat paksa Rp.9.978.000, dan surat perintah melaksanakan penyitaan Rp.2.370.000, pada triwulan ketiga Rp.16.895.000 jumlah ini terdiri dari surat teguran Rp.6.100.000, surat paksa Rp.8.820.000, dan surat perintah melaksanakan penyitaan Rp.1.775.000, triwulan ke empat sebesar Rp.133.864.000 jumlah ini terdiri dari surat teguran Rp.7.722.000, surat paksa Rp.64.142.000, dan surat perintah melaksanakan penyitaan Rp.23.254.000 dan lelang Rp.38.741.000. pencairan tunggakan pajak akibat penerbitan Surat Paksa.

Dengan adanya fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa penagihan aktif memberikan kontribusi yang besar terhadap pencairan tunggakan pajak.

### 5.1. Saran

Dari pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan maka terdapat beberapa hal yang perlu penulis sarankan, yaitu:

1. Agar penagihan pajak atas tunggakan pajak bisa lebih efektif maka fiskus harus lebih mensosialisasikan pentingnya pajak.
2. Penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa ataupun Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan seharusnya tidak dilakukan berdasarkan nilai tunggakan terbesar, tetapi terhadap seluruh tunggakan pajak baik yang besar maupun kecil sehingga target pencairan tunggakan dapat tercapai.
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok harus lebih meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga tanggapan Wajib Pajak terhadap Kantor Pelayanan Pajak positif dan citra Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok baik secara umum, agar semakin banyak yang melunasi tunggakan pajak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Erly Suandy. 2005. *Hukum Pajak*. Edisi Ketiga. Salemba Empat, Jakarta.
- Hilarius Abut. 2005. *Perpajakan*. Diadit Media, Jakarta.
- Kesit Bambang Prakosa. 2006. *Hukum Pajak*. Ekonisa, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta
- Muhamad Djafarsaidi. 2007. *Pembaruan Hukum Pajak*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Rusdji. 2004. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Indeks, Jakarta.
- Muhammad Rusdji. 2008. *Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Edisi Kedua. PT Macana Jaya Cemerlang, Jakarta.
- Rimsy K Judissen. 2004. *Pajak dan Strategi Bisnis*. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Ronny Kountur. 2003. *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Thesis*. PPM, Jakarta.
- Setu Setyawan dan Eny Suprpty. 2006. *Perpajakan*. Banyu Media Publishing, Malang.
- Siti Resmi. 2008. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Cetakan Kedua. Salemba Empat, Jakarta.
- Soemarso SR. 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Salemba Empat, Jakarta.
- Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Andi, Yogyakarta.
- Tim Penyusunan Pedoman Skripsi. 2004. *Pedoman Skripsi S1*. Universitas Pakuan Fakultas Ekonomi, Bogor.
- Tim Purnawarman. 2008. *Modul Pelatihan Brevet A/B*. Lembaga Purnawarman, Bogor.
- Tim Redaksi Mitra Wacana Media. 2008. *Undang-undang Pelelangan*. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Tim Redaksi Tata Nusa. 2008. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. PT Tata Nusa, Jakarta.

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.* Mitra Wacana Media, Jakarta.  
Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.

Word Press. 2009. Tindakan Penagihan Pajak. [http:// www. WordPress.com](http://www.WordPress.com). (Diakses 29 Maret 2009).


Y Sri Pudyamoko. 2007. *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*. Salemba Empat, Jakarta.

### JADWAL PENELITIAN

No	Kegiatan	Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul		*																		
2	Studi Pustaka		*	*	*	*															
3	Pembuatan Skripsi					*	*	*	*												
4	Bimbingan										*				*	*			*		
5	Sidang Skripsi																				

# LAMPIRAN

**STRUKTUR ORGANISASI KPP PRATAMA DEPOK  
DISUSUN BERDASARKAN FUNGSI  
SEBAGAIMANA BAGAN ORGANISASI BERIKUT**





DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DEPOK

Jalan Pemuda No. 40  
Depok 16431

Telepon : (021) 7763896-7763923  
Faksimili : (021) 7763482


**SURAT KETERANGAN**  
Nomor: KET- 0858 /WPJ.22/KP.09/2009

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Menerangkan bahwa :

Nama : Nazirah Galgan  
NPM : 022105169  
Jurusan : Akuntansi S1  
Instansi Pendidikan : Universitas Pakuan Fakultas Ekonomi

Yang bersangkutan telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok terhitung mulai tanggal 01 April 2009 sampai dengan tanggal 30 April 2009 berdasarkan Surat Permohonan Praktek Kerja Lapangan Pembantu Dekan Bidang Akademik Universitas Pakuan Nomor : 192/D.I/FE-UP/III/2009 tanggal 28 Maret 2009,

Demikian untuk dipergunakan seperlunya.



## **SURAT PERNYAATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nazirah Galgan

Nomor Mahasiswa : 022105169

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan benar saya telah menghubungi instansi/perusahaan yang akan saya jadikan lokasi penelitian, dan dari pihak perusahaan telah menyatakan kesanggupan untuk menerima dilakukannya riset/observasi tersebut.

Adapun dari pihak perusahaan yang menerima :

Nama : Bapak Rusli

Jabatan : Bagian Umum

Nama Perusahaan : KPP Pratama Depok

Alamat Perusahaan : JL. Pemuda No. 40

Judul Penelitian : Efektivitas Penagihan Tunggalan Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Pelunasan Hutang Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bogor, 26 Desember 2009  
Yang menyatakan

(Nazirah Galgan)